



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 539 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menbatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat ke-II Banjuwangi tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 18 Oktober 1960;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 September 1961 No.Des.9/58/29 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke-II Banjuwangi tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 18 Oktober 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat ke-II Banjuwangi di Banjuwangi (2 ex),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 September 1961,
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**